

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN IZIN USAHA ONLINE BAGI
PELAKU UMKM DI KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Audhia Azarin

2210012111039

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg.No: 12/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

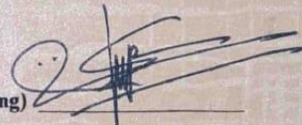
PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg.No:12/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Audhia Azarin
Nomor : 2210012111039
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Izin Usaha Online Bagi
Pelaku UMKM Di Kecamatan Padang Selatan Kota
Padang

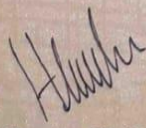
Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:12/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Audhia Azarin
Nomor : 2210012111039
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Izin Usaha Online Bagi
Pelaku UMKM Di Kecamatan Padang Selatan Kota
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN IZIN USAHA ONLINE BAGI
PELAKU UMKM DI KECAMATAN PADANG SELATAN
KOTA PADANG**

Audhia Azarin¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: audhiaazarin2004@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategi dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamatkan dalam Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Seperti yang di alami oleh pelaku UMKM Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang mengalami kekurangan literasi digital, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pendaftaran izin usaha online melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prosedur pendaftaran izin usaha online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam Proses pendaftaran izin usaha secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang? Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Sosiologis dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang serta pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan UMKM dan perizinan usaha. Analisa Data dilakukan secara Analisis Kualitatif, Hasil Penelitian menunjukkan: 1) Implementasi OSS telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, namun masih mengalami hambatan berupa rendahnya literasi digital. 2) Kendala- Kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prosedur pendaftaran izin usaha online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. 3) Upaya-Upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses prosedur pendaftaran izin usaha online melalui sistem OSS di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang

Kata Kunci: UMKM, Izin Usaha, Online Single Submission (OSS)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran	10
1. Pengertian Pendaftaran UMKM.....	10
2. Macam-Macam Pendaftaran UMKM.....	11
3. Tujuan Pendaftaran UMKM	15
4. Manfaat Pendaftaran UMKM	19
B. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Online	23
1. Pengertian Izin Usaha.....	23
2. Macam-Macam Izin Usaha	24
3. Kriteria Izin Usaha	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku UMKM	32
1. Pengertian Pelaku UMKM.....	32
2. Kriteria Pelaku UMKM	33
3. Pembatasan Pelaku UMKM.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implementasi Pendaftaran Izin Usaha Online Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	37
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Para Pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mengimplementasikan Prosedur Pendaftaran Izin Usaha Online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	44
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Dan UMKN Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pelaku	

UMKM Dalam Proses Pendaftaran Izin Usaha Secara Online Melalui Sistem OSS Di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	50
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan bisnis digital di era modern telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan teknologi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perekonomian di tingkat global. Sejalan dengan dinamika perekonomian dunia, kebutuhan masyarakat pun terus berkembang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa upaya meningkatkan perekonomian Indonesia dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.¹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Peran strategis UMKM tidak hanya terlihat dari jumlah unit usahanya yang mendominasi struktur perekonomian nasional, tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada saat terjadi krisis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau omzet penjualan tahunan. Usaha mikro dikelola secara mandiri oleh individu atau usaha perseorangan, sedangkan usaha kecil merupakan usaha produktif

¹ Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, 2022, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital Melalui Online Single Submission (OSS) Di Kota Denpasar, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.5, No.12, hal.5441

yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari usaha menengah atau besar.²

Keberadaan UMKM diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk melalui penyederhanaan dan kepastian hukum dalam perizinan usaha.

Legalitas usaha menjadi aspek penting bagi UMKM karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap aktivitas usaha yang dijalankan. Izin usaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka akses terhadap pembiayaan, pendampingan, dan program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaku UMKM agar memiliki izin usaha sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian kegiatan ekonomi masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan bisnis digital di era revolusi industri 4.0, sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami transformasi dari pola konvensional menuju sistem berbasis elektronik.

² Amin Purnawan, Akhmad Khisni, 2020, Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Indonesia Journal Of Community Services, Vol.2, No.1, hal.2

³ Tambunan, T, 2019, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.10, No.2, hal.123–138.

Transformasi ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Regulasi ini memperkenalkan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission selanjutnya disebut dengan (OSS) merupakan sistem perizinan usaha berbasis daring yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha bagi seluruh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan koperasi. Melalui sistem OSS, pelaku UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha yang berfungsi sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor (bagi pelaku usaha tertentu), dan akses terhadap perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko usaha.

Sistem OSS dirancang untuk menciptakan proses perizinan yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM serta memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap sistem ini dapat menghilangkan hambatan birokrasi, mempercepat legalisasi usaha, dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Namun fakta dilapangan, implementasi sistem OSS di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Di Kota Padang, khususnya di

Kecamatan Padang Selatan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sistem OSS secara optimal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2024, jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Padang Selatan mencapai ribuan unit usaha dan berkontribusi signifikan terhadap total UMKM di Kota Padang, sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Jumlah UMKM Terdaftar di Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang

No	Wilayah	Jumlah UMKM Terdaftar (Unit Usaha)	Tahun
1	Kecamatan Padang Selatan	± 4.098 UMKM	2024
2	Kota Padang (Total)	± 44.237 UMKM	2024

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa

Selanjutnya berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang tahun 2024, baru sekitar 42% pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan literasi digital pelaku UMKM, minimnya akses dan kualitas jaringan internet, keterbatasan kepemilikan perangkat teknologi seperti ponsel pintar atau komputer, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, pemerintah Kota Padang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung legalitas dan pengembangan UMKM melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3

Tahun 2021 tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi pelaku industri kecil dan menengah di daerah, sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Efektivitas implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan sistem perizinan berbasis online.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PENDAFTARAN IZIN USAHA ONLINE BAGI PELAKU UMKM DI KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pendaftaran izin usaha Online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prosedur pendaftaran izin usaha Online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha secara online melalui sistem

Online Single Submission (OSS) di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pendaftaran izin usaha Online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prosedur pendaftaran izin usaha Online di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran izin usaha secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang di dasarkan pada data primer atau dasar data primer atau dasar ini berdasarkan sumber pertama, yaitu pemelitan lapangan tentang perilaku masyarakat.⁴

⁴ Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder dengan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik UMKM yang mengalami kendala pendaftaran izin usaha pada tahun 2021-2025 di Kecamatan Padang Selatan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mencakup Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdasarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber utama yang mencakup buku-buku, teori-teori, pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, serta karya ilmiah dari kalangan ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, peneliti menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk menghimpun, mencatat, dan menganalisis materi

hukum, sehingga dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur artinya daftar pertanyaan yang sudah di siapkan sebelum wawancara dan mereka dapat di ubah untuk mendapatkan informasi terkait masalah selama wawancara. Penulis mewawancarai Sekretaris Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Ibu Frisna Devi.

4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil data dari sumber primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan mencakup penjelasan isi dan struktur hukum positif yaitu bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan arti dari aturan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang diteliti. Kemudian, cara analisis ini diperkuat dengan menggunakan teori objek sebagai dasar penelitian.⁵

⁵ Lexy J Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm 248